



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2021/PN. Bks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MOCH. YASIN**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kedaung Rt.005/Rw.002 Desa Kedaung Jaya
Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
- Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 13 April 2021 Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Bks tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan tanggal 18 Mei 2021 tentang Perubahan susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 15 April 2021 Nomor 255/Pid.B/2021/PN.Bks., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor: 255/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 18 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa; MOCH YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan da;am jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa; MOCH. YASIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar surat keterangan kerja atas nama MOCH. YASIN yang dikeluarkan dari PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA;
 - Selembar slip gaji atas nama MOCH. YASIN yang dikeluarkan dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera;
 - Empat lembar daftar tagihan;
 - Empat lembar surat jalan kredit yang dikeluarkan dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera kepada Toko Mekar TJ dengan nomor PFI: PK27409-09-KRW-20 tanggal 09-092020;
 - Selembar surat jalan kredit yang dikeluarkan dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera kepada Toko FEMMY dengan nomor PFI: PK27377-09-KRW-20 tanggal 09-092020;

Dikembalikan kepada saksi DARMADI

- 1 (satu) lembar laporan mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor Rekening: 8850671266 atas nama RISWANTO;

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi memohon keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

D A K W A A N :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOCH. YASIN, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di PT. Subur Ritelindo Sejahtera Jl. Jendral Sudirman No.21 Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan

Halaman 2 Putusan Nomor: 255/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT. Subur Ritelindo Sejahtera sebagai sales/marketing sejak tanggal 13 September 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kerja Direktur Utama PT. Subur Ritelindo Sejahtera dengan tugas untuk melakukan penagihan kepada toko langganan, dimana dalam melakukan penagihan tersebut terdakwa diberikan surat jalan kredit/faktur, yang mana atas tugas tersebut terdakwa menerima gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar Rp 4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, terdakwa melakukan penagihan kepada toko-toko langganan PT. Subur Ritelindo Sejahtera dengan menyerahkan surat jalan kredit/faktur yang diberikan pihak perusahaan kepada para pelanggan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surat Jalan Kredit/Faktur Nomor PFI: PK27377-09-KRW-20, kepada Toko FEMMY sebesar Rp 10.396.500,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 2. Surat Jalan Kredit/Faktur Nomor PFI : PK28142-09-KRW-20, kepada Toko CEMPAKA sebesar Rp 26.970.250,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 3. Surat Jalan Kredit/Faktur Nomor PFI : PK27379-09-KRW-20 27397, kepada Toko AKHIANG sebesar Rp 5.641.000,- (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
 4. Surat Jalan Kredit/Faktur Nomor PFI : PK27409-09-KRW-20, kepada Toko MEKAR-TJ sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)Dengan jumlah keseluruhan Rp 58.007.750,- (lima puluh delapan juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan uang sejumlah tersebut telah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa setelah menerima uang tagihan dari para toko-toko tersebut, terdakwa tidak langsung menyetorkannya kepada PT. Subur Ritelindo Sejahtera, melainkan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana akibat perbuatan terdakwa PT. Subur Ritelindo Sejahtera mengalami kerugian materiil sebesar Rp 58.007.750,- (lima puluh delapan juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOCH. YASIN, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di PT.

Halaman 3 Putusan Nomor: 255/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subur Ritelindo Sejahtera Jl. Jendral Sudirman No.21 Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, terdakwa sebagai sales/marketing PT. Subur Ritelindo Sejahtera melakukan penagihan kepada toko-toko langganan PT. Subur Ritelindo Sejahtera dengan menyerahkan surat jalan kredit/faktur yang diberikan pihak perusahaan kepada para pelanggan dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Jalan Kredit/Faktur Nomor PFI: PK27377-09-KRW-20, kepada Toko FEMMY sebesar Rp 10.396.500,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
2. Surat Jalan Kredit/Faktur Nomor PFI : PK28142-09-KRW-20, kepada Toko CEMPAKA sebesar Rp 26.970.250,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Surat Jalan Kredit/Faktur Nomor PFI : PK27379-09-KRW-20 27397, kepada Toko AKHIANG sebesar Rp 5.641.000,- (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
4. Surat Jalan Kredit/Faktur Nomor PFI : PK27409-09-KRW-20, kepada Toko MEKAR-TJ sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan Rp 58.007.750,- (lima puluh delapan juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

➤ Bahwa setelah menerima uang tagihan dari para toko-toko tersebut, terdakwa tidak langsung menyetorkannya kepada PT. Subur Ritelindo Sejahtera, melainkan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana akibat perbuatan terdakwa PT. Subur Ritelindo Sejahtera mengalami kerugian materiil sebesar Rp 58.007.750,- (lima puluh delapan juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang masing - masing dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI DARMADI,, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Operasional Manajer di PT. Subur Ritelindo Sejahtera yaitu sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Distributor makanan dan minuman/sembako;

Halaman 4 Putusan Nomor: 255/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT.Subur Ritelindo Sejahtera yang sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun sebagai Sales/Marketing dimana tugasnya adalah melakukan penagihan kepada toko langganan, dimana dalam melakukan penagihan Terdakwa diberikan surat jalan kredit/faktur, dan gaji Terdakwa setiap bulannya Rp.4.975.000,00 (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian karena telah menggelapkan uang milik perusahaan yang diketahui terjadi pada tanggal 22 September 2020;
 - Bahwa benar saksi mendapat laporan dari bagian kasir yaitu saksi Ayu Wahyuni, bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang tagihan yang telah di ambil Terdakwa dari beberapa toko, yang jumlahnya sebesar Rp.58.000.000,00 (Lima puluh delapan juta); lebih ;
 - Bahwa kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sebenarnya lebih dari Rp.58.000.000,00 namun yang baru dilaporkan uang yang digelapkan Terdakwa baru yang Rp.58.000.007.750,00 (lima puluh delapan juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa pihak Perusahaan telah berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian tersebut, sehingga saksi selaku Kepala Cabang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa;
2. SAKSI AYU WAHYUNI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah karyawan dari PT.Subur Ritalindo Sejahtera, yang bertugas sebagai Kasir, yang bertugas menyerahkan faktur untuk penagihan kepada sales. dan Terdakwa juga karyawan dari PT.Subur Ritalindo Sejahtera, yang bertugas sebagai Sales/Marketing;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, Terdakwa setelah melakukan penagihan kepada toko-toko langganan PT.Subur Ritelindo Sejahtera, mengembalikan foto copy surat jalan kredit/faktur kepada saksi selaku kasir, sedangkan uang hasil penagihannya tidak diserahkan kepada saksi, dengan alasan Terdakwa saat itu adalah masih akan melakukan penagihan, dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020, Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi, sehingga saksi menjadi curiga dan melaporkan hal tersebut kepada saksi Darmadi selaku Kepala Cabang, selanjutnya saksi Darmadi menugaskan saksi Sui Liang untuk melakukan kroscek ke lapangan dan ternyata bahwa toko toko sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, tapi uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar toko-toko yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa adalah:

Halaman 5 Putusan Nomor: 255/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toko FEMMY sebesar Rp.10.396.500,00 (sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

2. Toko CEMPAKA sebesar Rp.26.970.250,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

3. Toko AKHIANG sebesar Rp. 5.641.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

4. Toko MEKAR TJ sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan Rp.58.007.750,00 (lima puluh delapan juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

3. SAKSI IVAN ANDIKA SINAGA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT.Subur Ritalindo Sejahtera, dan kantor saksi di Karawang;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, Terdakwa setelah melakukan penagihan kepada toko-toko langganan PT.Subur Retelindo Sejahtera, mengembalikan foto copy surat jalan kredit/faktur kepada saksi Ayu selaku kasir, sedangkan uang hasil penagihannya tidak diserahkan kepada saksi Ayu, dengan alasan Terdakwa saat itu adalah masih akan melakukan penagihan, dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020, Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi, sehingga saksi Ayu menjadi curiga dan melaporkan hal tersebut kepada saksi Darmadi selaku Kepala Cabang, selanjutnya saksi Darmadi menugaskan saksi Sui Liang untuk melakukan kroscek ke lapangan dan ternyata bahwa toko toko sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, tapi uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar toko-toko yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa antara lain adalah:

1. Toko FEMMY sebesar Rp.10.396.500,00 (sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

2. Toko CEMPAKA sebesar Rp.26.970.250,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

3. Toko AKHIANG sebesar Rp. 5.641.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

4. Toko MEKAR TJ sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan Rp.58.007.750,00 (lima puluh delapan juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa

4. SAKSI SUI LIANG, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor: 255/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama karyawan di PT.Subur Retalindo Sejahtera;
- Bahwa saksi tugasnya sebagai Ceger, yang bertugas untuk mengecek faktur-faktur yang bermasalah;
- Bahwa saksi telah diperintahkan oleh saksi Darmadi untuk mengecek faktur-faktur yang ditagih oleh Terdakwa ternyata ada beberapa toko yang telah membayar kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah kerugian Perusahaan semuanya adalah Rp.107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), tetapi yang untuk kasus ini jumlahnya Rp.58.000.000,00 (Lima puluh delapan juta) lebih;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Subur Ritalindo Sejahtera sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai sales/marketing yang bertugas melakukan penagihan kepada para pelanggan, untuk itu Terdakwa menerima gaji dan tunjangan setiap bulannya Rp. 4.975.000,00 (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penagihan kepada toko toko pelanggan, tetapi uangnya tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), toko toko tersebut antara lain: Toko Femmy, Toko Akhiang, Toko Alung, Toko Ginseng II, Toko Berkat I, Toko Tri Jaya Mineral, Toko Cempaka dan Toko Mekar TJ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, Terdakwa setelah melakukan penagihan kepada toko-toko langganan PT.Subur Ritelindo Sejahtera, mengembalikan foto copy surat jalan kredit/faktur kepada saksi Ayu selaku kasir, sedangkan uang hasil penagihannya tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Ayu, dengan alasan Terdakwa saat itu adalah masih akan melakukan penagihan, namun sejak saat itu, Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa benar toko-toko yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa antara lain adalah:
 1. Toko FEMMY sebesar Rp.10.396.500,00 (sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 2. Toko CEMPAKA sebesar Rp.26.970.250,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 3. Toko AKHIANG sebesar Rp. 5.641.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 4. Toko MEKAR TJ sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 7 Putusan Nomor: 255/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan Rp.58.007.750,00 (lima puluh delapan juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa uang dari toko toko tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan karena uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas juga diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, berupa:

- Selembar Surat Keterangan Kerja atas nama MOCH YASIN yang dikeluarkan dari PT. SUBUR RETALINDO SEJAHTERA;
- Selembar slip gaji atas nama MOCH YASIN yang dikeluarkan dari PT. SUBUR RETALINDO SEJAHTERA;
- 4 (empat) lembar daftar tagihan;
- 4 (empat) lembar surat jalan kredit yang dikeluarkan dari PT. SUBUR RETALINDO SEJAHTERA kepada toko MEKAR TJ dengan Nomor PFI: PK27409-09-KRW-20 tanggal 2=09-092020;
- 1 (satu) lembar surat jalan kredit yang dikeluarkan dari PT. SUBUR RITELINDO SEJAHTERA kepada Toko FEMMY dengan Nomor PFI: PK27377-09-KRW-20 tanggal 09-09-2020;
- 1 (satu) lembar laporan mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8850671266 atas nama RISWANTO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan dari PT. Ritelindo Subur Sejahtera yang bertugas sebagai Sales/mareting, yang bertugas melakukan penagihan kepada Toko toko pelanggan dengan membawa surat jalan kredit/faktur, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dengan gaji dan tunjangan setiap bulannya Rp.4.975.000,00 (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, Terdakwa setelah melakukan penagihan kepada toko-toko langganan PT.Subur Ritelindo Sejahtera, mengembalikan foto copy surat jalan kredit/faktur kepada saksi Ayu selaku kasir, sedangkan uang hasil penagihannya tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Ayu, dengan alasan Terdakwa saat itu adalah masih akan melakukan penagihan, namun sejak saat itu, Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa benar toko-toko yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa antara lain adalah:
 1. Toko FEMMY sebesar Rp.10.396.500,00 (sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 2. Toko CEMPAKA sebesar Rp.26.970.250,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 3. Toko AKHIANG sebesar Rp. 5.641.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 4. Toko MEKAR TJ sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 8 Putusan Nomor: 255/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan Rp.58.007.750,00 (lima puluh delapan juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa uang tagihan/pembayaran dari toko toko tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan namun uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa sepengetahuan dan seijin Perusahaan

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang

Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan ;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum yang sehat *jasmani dan rohaninya*, dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MOCH. YASIN dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terdakwa sehat

Halaman 9 Putusan Nomor: 255/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan ;

Bahwa, perkataan 'menguasai secara melawan hukum' di sini ditafsirkan sebagai perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, nyatalah bahwa titik pangkal yang menjadi pokok persoalan adalah *penguasaan secara melawan hukum terhadap benda kepunyaan orang lain ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT. Ritelindo Subur Sejahtera sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa bekerja sudah 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai Sales/marketing dengan tugas melakukan penagihan kepada toko-toko langganan PT. Retalindo Subur Sejahtera, dengan gaji dan tunjangan setiap bulannya Rp.4.975.000,00 (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, Terdakwa setelah melakukan penagihan kepada toko-toko langganan PT.Subur Ritelindo Sejahtera, mengembalikan foto copy surat jalan kredit/faktur kepada saksi Ayu selaku kasir, sedangkan uang hasil penagihannya tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Ayu, dengan alasan Terdakwa saat itu adalah masih akan melakukan penagihan, namun sejak saat itu, Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa setelah dilakukan croscek atas foto copy faktur yang diserahkan kepada Terdakwa ternyata, ada beberapa toko yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, tetapi uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir/Perusahaan;
- Bahwa benar toko-toko yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa antara lain adalah:
 1. Toko FEMMY sebesar Rp.10.396.500,00 (sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 2. Toko CEMPAKA sebesar Rp.26.970.250,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 3. Toko AKHIANG sebesar Rp. 5.641.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 4. Toko MEKAR TJ sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)Dengan jumlah keseluruhan Rp.58.007.750,00 (lima puluh delapan juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor: 255/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tagihan/pembayaran dari toko toko tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan namun uangnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa sepengetahuan dan seijin Perusahaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa selaku karyawan dari PT. Ritelindo Subur Sejahtera telah melakukan penagihan ke Toko Femmy, Toko Cempaka Toko Akhiang dan Toko Mekar TJ, dan menerima pembayaran dari toko toko tersebut sejumlah Rp.58.007.750,00 (lima puluh delapan juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak setorkan ke Perusahaan, namun Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa sepengetahuan dan seijin Perusahaan PT. Ritelindo Subur Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsure kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh tempat terdakwa bekerja;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan uang Perusahaan yang telah digunakan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini terutama pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. YASIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *PENGGELOPAN DALAM JABATAN*” *sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH YASIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selebar Surat Keterangan Kerja atas nama MOCH. YASIN yang dikeluarkan dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera;
 - Selebar slip gaji atas nama MOCH YASIN yang dikeluarkan dari PT. Subur Ritelindo Sejahtera;
 - Empat lembar daftar tagihan;
 - Empat lembar surat jalan kredit yang dikeluarkan dari PT.Retilindo Subur Sejahtera kepada Toko MEKAR TJ dengan nomor PFI: PK27409-09-KRW-20 tanggal 09-09-2020;

Halaman 12 Putusan Nomor: 255/Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar surat jalan kredit yang dikeluarkan dari PT.Retilindo Subur Sejahtera kepada Toko FEMMY dengan nomor pfi; pk27377-09-krw-20 tanggal 09-0920;

Dikembalikan kepada saksi DARMADI;

- Selembar laporan mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening: 8850671266 atas nama RISWANTO;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 8 JUNI 2021 oleh kami SYAKILAH, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, PRANOTO,SH, dan DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 255/Pid.B/2021/PN.Bks., tanggal 18 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEI IRIANTINI, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh FARIZ RACHMAN, SH.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PRANOTO,SH.

SYAKILAH,SH.MH

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MEI IRIANTINI, SH.MH.